

Anggaran 2022;

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa melalui Penyedia;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 147 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2 Nomor : tanggal 31 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENGADAAN PENGADAAN JASA TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022
- Kesatu : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan, Pengadaan Jasa Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Program Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tugas para pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama:
1. Pejabat Pembuat Komitmen
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA;

- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- o. menilai kinerja penyedia;
- p. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- q. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

2. Pejabat Pengadaan

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. membuat laporan proses pemilihan pengadaan barang/jasa kepada PPK dan PA;

- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di : Bantul

Pada Tanggal: 3 Januari 2022

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul



Gunawan Budi Santosa, S.Sos, MH
NIP. 19691231 199603 1 017

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 005/Dinsos Btl/I/2022

SUSUNAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGADAAN
PAKET PENGADAAN JASA TENAGA NON ASN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama	NIP, Gol Ruang	Jabatan
1	Tunik Wusri Arliani, S.Sos, M.SE	1971031119980320031 V/a	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2.	Sutanto, S.ST	197410301998031004 III/d	Pejabat Pengadaan

Bantul, 3 Januari 2022
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul,


Gunawan Budi Santosa, S.Sos, MH
NIP. 19601231 199603 1 017